



REGULASI TEKNOLOGI DIGITAL: PERLINDUNGAN DATA DAN ETIKA SIBER

Webinar Series #4

Oleh: **Suci Damayanti, S.H., M.H.**



sucidamayanti@upy.ac.id



0822 9386 7031



DI Yogyakarta

Latar Belakang



> Pertumbuhan Ekonomi Digital

Perkembangan teknologi digital mengubah cara manusia berinteraksi, bertransaksi, dan mengakses informasi.

> Ancaman Risiko

Kebocoran data, penipuan online, *deepfake*, manipulasi konsumen (*dark patterns*)

> Regulasi

Ketersediaan peraturan yang dapat mewadahi perkembangan teknologi digital.

> Kepastian Hukum

Untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat, sekaligus menjaga ruang bagi inovasi.

PERLINDUNGAN ATAU PELINDUNGAN?



Perlindungan dan Pelindungan adalah dua kata yang mirip namun memiliki arti yang berbeda

➤ **Perlindungan**

- Tempat berlindung;
- hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.

sumber: KBBI

➤ **Pelindungan**

- Proses, cara;
- Perbuatan melindungi.

sumber: KBBI



REGULASI TERKAIT

Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2022

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, sanksi administratif dan pidana.

Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur transaksi elektronik, dokumen dan perbuatan hukum di ruang siber.



Data vs. Data Pribadi.

Apa itu Data?

Secara umum, data adalah sekumpulan fakta, informasi, atau keterangan yang direkam dalam bentuk angka, tulisan, gambar, suara, simbol, atau kombinasi di antaranya.

Data Pribadi?

Data pribadi adalah data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung. Contoh, NIK, NPWP, Rekam Medis, Data Biometrik.

Data Pribadi Menurut Undang-Undang

Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik. (**Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi**)



Klasifikasi Data Pribadi

Data Pribadi yang Bersifat Umum

Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Kewarganegaraan, Agama, Status Perkawinan, dan/atau Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Data Pribadi yang Bersifat Spesifik

Data dan informasi kesehatan, Data Biometrik, Catatan Kejahatan, Data anak, Data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk Data Pribadi

- Fisik
- Non Fisik

Digunakan untuk:

- Layanan berbasis teknologi
- Analisis dan Big Data
- Keamanan
- Penelitian dan inovasi

Data Digital

Data Digital adalah data yang direkam, disimpan, dan diproses dalam bentuk digital (biner: 0 dan 1) melalui perangkat elektronik atau sistem komputer. Ciri utama:

- Hanya bisa dibaca dengan bantuan perangkat digital (komputer, smartphone, server).
- Mudah ditransmisikan melalui jaringan internet atau media elektronik.
- Bisa berbentuk teks, angka, gambar, audio, video, atau kombinasi.

Perbedaan Data Analog dengan Data Digital

- Data Biasa (analog) adalah catatan di buku tulis, pengarsipan dilakukan secara manual
- Data Digital adalah catatan elektronik, pengarsipan dokumen melalui komputer.

Data pribadi dapat bersifat fisik (analog), dan bisa bersifat digital (elektronik)

Digital

1. Ancaman Siber
2. Kebocoran Massal
3. *Cross border data flow.*
4. *Dark pattern* & penyalahgunaan algoritma
5. Kurangnya literasi digital
6. Keterbatasan infrastruktur keamanan, .
7. Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Institusi

Fisik

1. Dokumen mudah hilang atau rusak
2. Akses tidak terkontrol
3. Kesulitan distribusi yang aman
4. Biaya Penyimpanan

TANTANGAN PELINDUNGAN DATA



Pihak yang Dapat Menggunakan Data Pribadi

1

Subjek Data Pribadi

Orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi (Ps.1 Ayat (6))

2

Pengendali Data

Pasal 19

- Orang
- Badan Publik
- Organisasi Internasional

3

Pemroses Data

Syarat (Pasal 20 Ayat (1))

Harus dengan Persetujuan Eksplisit Subjek Data Pribadi



Pasal 16 Ayat (2) UU PDP

- 1. Legalitas & transparansi**, pengolahan data harus sah, adil, dan terbuka.
- 2. Batas tujuan** (*purpose limitation*), data digunakan hanya untuk tujuan yang jelas.
- 3. Minimasi data**, ambil data secukupnya, tidak berlebihan.
- 4. Akurasi**, data harus akurat dan mutakhir.
- 5. Batas penyimpanan**, data tidak disimpan lebih lama dari yang diperlukan.
- 6. Integritas & kerahasiaan**, keamanan teknis dan organisasi
- 7. Akuntabilitas**, pengendali data bertanggung jawab atas kepatuhan.

PRINSIP PELINDUNGAN DATA

CONTOH KASUS



TEMPO

Menu

Harian

Mingguan

T+ Tempo Plus

Langganan

Masuk

Arsip

Data Penduduk di BPJS Kesehatan Bocor, Bukti Lemahnya Perlindungan Data Pribadi

Polisi mulai memeriksa kebocoran data di BPJS Kesehatan. Pakar melihat kebocoran ini bukti lemahnya perlindungan data pribadi.

24 Mei 2021 | 07.28 WIB



Aa

Detail

Baca berita dengan sedikit iklan, [klik di sini](#)

T

BAGIKAN:



Data Pribadi Dara Arafah Bocor, Manajemen Allianz Sebut Pelaku Dapat Sanksi Tegas

KOMENTAR:

[Kompas.com](#) / [Money](#) / [Ekbis](#)

Data Pribadi Dara Arafah Bocor, Manajemen Allianz Sebut Pelaku Dapat Sanksi Tegas

Kompas.com - 11/07/2025, 15:33 WIB



Agustinus Rangga Respati, Teuku Muhammad Valdy Arief

Tim Redaksi



Lihat Foto





INDONESIA

LIVE

02/07/2024
Ghita Intan

Pusat Data Nasional Diretas, Pakar: Pemerintah Tak Pernah Belajar dari Kesalahan

Teruskan

Lihat komentar

Print

BXHNACOEVSDRJFKX43101010101010DB101010101TY YBFGCJ .KLISNUXV5556767251001201
4T34T23yzndsafQWEVI.SL010101010101010DB101010101010VREFV GACLHDFGSHRST101
NBIMSYO1010101010101SFDGB T01010101010 NDLGFGBWV HKENLRHBO10101010101010
TUIK1010101DB01010SFV CRH10101010101DB0101010101010101010010fsdrdC01010101
BXHNACOEVSDRJFKX43101010101010DB101010101TY.KLISNUXV10101010101yzndsafQWEVI.
SL010101010101010DB10101010101010VREFVRT11-10101010010101010101010101010
GACLHDFGSHRST\NBIMSYO1010101010101SFDGB T01010101010 NDLGFGBWV HKENLRHBO1
TUIK1010101DB01010SFV CRH10101010101DB0101010101010101010010fsdrdC10101010
BXHNACOEVSDRJFKX43101010101010DB101010101TY YBFGCJ .KLISNUXV5556767251001201

Ransomware Attack in Progress



TEMPO



Menu

Harian

Mingguan



Tempo Plus

Langganan



Masuk



Ekonomi

Ekonomi

Sinyal Pasar

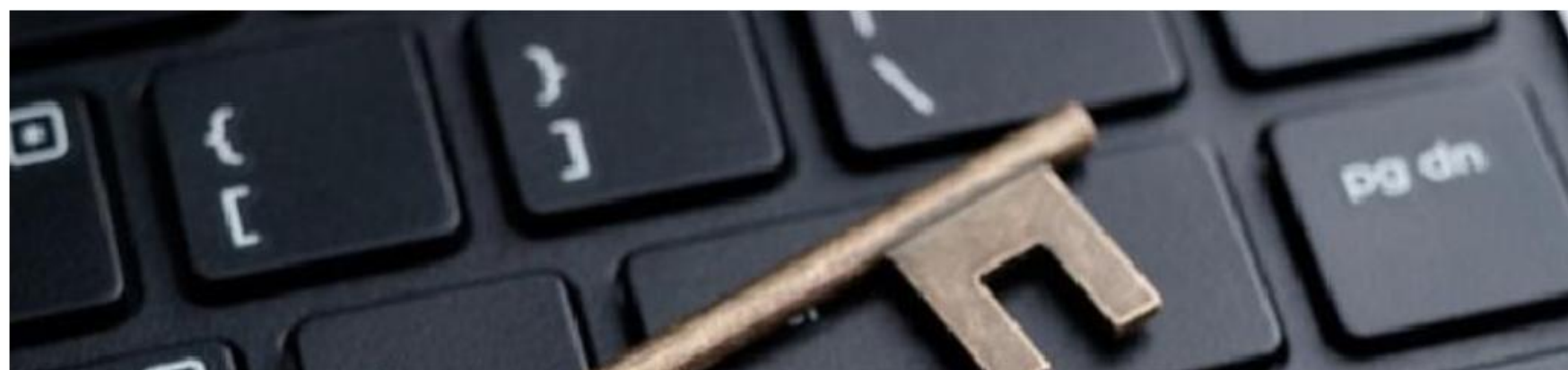
Bisnis

Kelestarian

AS Bakal Kelola Data Pribadi WNI usai Kesepakatan Dagang

Gedung Putih sebut Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memastikan kebijakan transfer data pribadi WNI kepada AS.

23 Juli 2025 | 16.56 WIB



Aa



Bagikan



Baca berita dengan sedikit iklan, [klik di sini](#)

T



TUTUP ▼

Baca berita dengan sedikit iklan, [klik di sini](#)

Perhatian!





nikitamirzanimawardi_172 
 Ariblothong • INDONESIA PUSAKA (Instrumental)



INFORMASI

Topik/ Isu : Kehadiran Perwakilan BCA Sebagai Saksi

Atribusi Narasumber : Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication & Social Responsibility

Jakarta, 14 Agustus 2025 - Sehubungan dengan kehadiran perwakilan BCA sebagai saksi pada salah satu persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (14/8), dapat kami sampaikan bahwa **BCA sebagai lembaga perbankan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kewajiban untuk memenuhi permintaan data oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan Undang-Undang di Republik Indonesia.**

BCA senantiasa menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Perlu kami tegaskan bahwa **BCA senantiasa berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data nasabah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.**

Demikian disampaikan.
Terima kasih.

##

PT BANK CENTRAL ASIA TBK
Group Corporate Communication and Social Responsibility - CCR
Corporate Communication



Alamat : Jl. MH Thamrin No.1, Menara BCA Lt. 22, Jakarta 10310



Telp : (021) 2358-8000



Fax : (021) 2358-8339



E-mail : corcom_bca@bca.co.id



nikitamirzanimawardi_172 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Mengatur bahwa data pribadi, termasuk data transaksi keuangan nasabah, harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh dibuka tanpa izin yang jelas dari pemilik data (nasabah). Pelanggaran dapat berakibat sanksi administratif dan pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998) Pasal 47 ayat (1) mengatur tentang rahasia bank yang harus dijaga oleh bank dan pihak terkait. Pelanggaran rahasia bank termasuk membuka data transaksi nasabah tanpa izin adalah perbuatan pidana.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), misalnya POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan juga mengatur kewajiban menjaga kerahasiaan informasi nasabah.

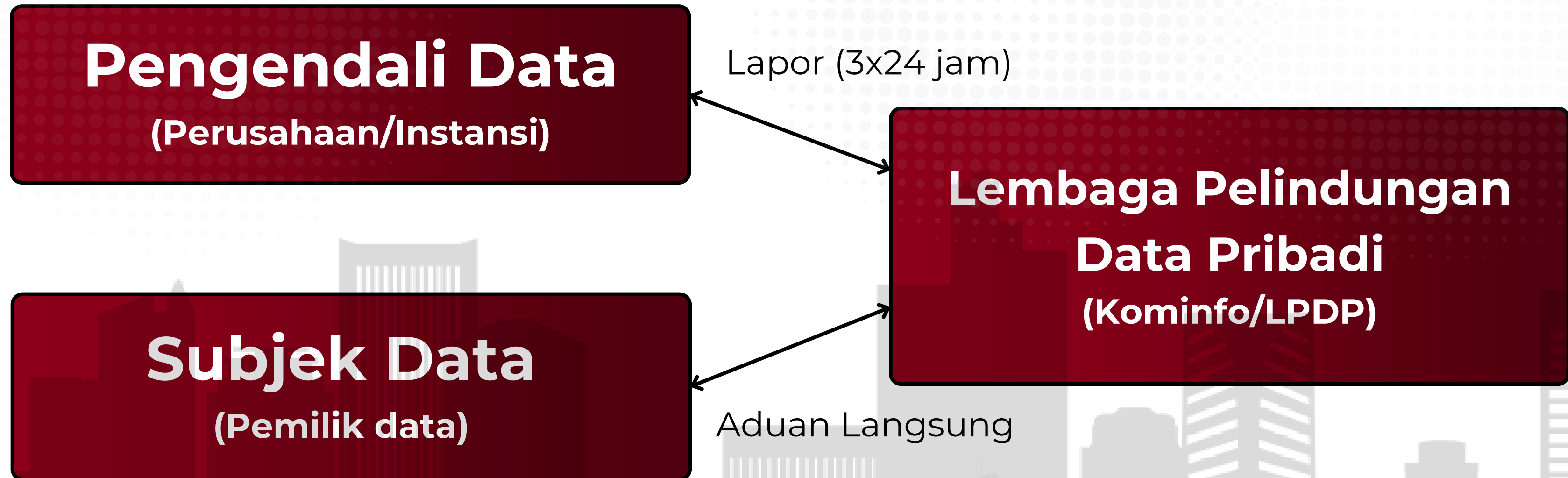
Sebagai nasabah prioritas di salah satu bank terbesar di Indonesia, saya terkejut ketika dalam kasus yang dilaporkan Reza Gladys, yang bahkan belum ada putusan bersalah. rekening koran pribadi saya dibongkar hingga Februari 2025 dan dibacakan di persidangan tanpa izin saya. Padahal sesuai BAP, transaksi yang dipermasalahkan hanya Rp2 miliar transfer ke PT Bumiwisesa dan Rp2 miliar tunai, lalu apa relevansinya membuka seluruh isi rekening hasil kerja saya.

Seharusnya yang diperiksa adalah rekening pihak pelapor, bukan saya. Saya bukan koruptor, bukan pejabat publik, tidak bekerja di pemerintahan, dan tidak ada unsur paksaan yang ada kesepakatan yang di lakukan. Kejadian ini bukan hanya menunjukkan liciknya permainan hukum, tapi juga membuat saya bertanya: jika privasi nasabah prioritas saja bisa dilanggar, bagaimana nasabah biasa bisa merasa aman?

— managed by team — less

August 17

Alur Pelaporan





ETIKA SIBER

Etika siber mengacu pada norma perilaku dalam ruang digital yang mengedepankan tanggung jawab sosial dan perlindungan hak asasi manusia, meliputi:

- Menghormati privasi
- Menghindari *dark patterns*
- Tanggung jawab *platform*
- Pelindungan anak & kelompok rentan



TERIMA KASIH

Webinar Series #4

Oleh: **Suci Damayanti, S.H., M.H.**



sucidamayanti@upy.ac.id



0822 9386 7031



DI Yogyakarta